



P U T U S A N

Nomor : 415/Pid.B/2021/PN.Bdg.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN
2. Tempat Lahir : Jember
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 02 Oktober 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Bukit Permai Pajajaran Cluster No. 7 Rt 002 Rw 009 Desa Sumbersari Kec Sumbersari Kab. Jember / Apartement Tanglin Lantai 15 No. 20 Jl Puncak Indah Lontar No. 2 Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 April 2021 s/d tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 Mei 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Darwin, S.H., M.H., Dian Hakiki, S.H., Farhat Muhammad Adibrata, S.H., M.H. dan Straussy Tauhiddinia Qoyumi, S.H. Para Advokat/Pengacara – Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat-Legal Consultan H.H. Subhan, H.T. Widodo, Darwin & Parners, beralamat Kantor di Jl. Kebonsari LVK V. Kav. 47, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2021;

Halaman 1 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor : 415/Pid.B/2021/PN.Bdg. tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 415/Pid.B/2021/PN.Bdg. tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Ahli Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199049 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199049 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199050 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199050 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199047 tanggal 26 Februari 2014 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199047 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199048 tanggal 27 Februari 2014 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1

Halaman 2 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199048 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.

Dikembalikan kepada sdr korban SHERWIN NATAWIDJAYA.

4. Menetapkan agar terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Mei 2021 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Telah pula mendengar tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota

Halaman 3 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Juli 2021 dan terhadap tanggapan/Replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan tatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN bersama sama dengan sdr JEVI ALDO FARYANTA** pada tanggal 07 Mei 2014, atau setidaknya tidaknya sekitar pada bulan Mei tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri KC Asia Afrika Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sdr Sherwin Natawidjaja, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dengan saksi DENI GUNAWAN dimana pada saat itu CV. JENSU melakukan pemesanan batu bara kepada saksi DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA.

Bahwa setelah pemesanan batu bara melalui saksi DENI GUNAWAN berjalan, kemudian Terdakwa diperkenalkan langsung oleh saksi DENI GUNAWAN dengan Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA di salah satu Hotel di Bandung.

Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik dan tergerak untuk menyerahkan Batubara hingga mencapai kurang lebih Sekitar 3.139, 28 TON, awal mulanya terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** menyampaikan kepada saksi korban pembayaran akan dilunasi satu sampai dua minggu setelah pengiriman barang dan juga menyampaikan pengguna akhir batu bara tersebut adalah Pabrik Gula dibawah naungan PT PN IX. Sehingga saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik mengirim barang tersebut kepada terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN**.

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** memesan barang berupa Batubara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** mengatasnamakan CV. JENSU yang

Halaman 4 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut di kirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan).

Sebelum menyerahkan batubara, sdr. DENNY GUNAWAN (selaku Manager di PT. WINCORE COALINDO) pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran rencana penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan dan memastikan benar mesin pembangkit listrik milik CV. JENSU ada di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan Saksi DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan dari Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA) terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu dilakukan secara lisan sebagai berikut :

- Harga batu bara yang disepakati yaitu sebesar Rp. 880.000,- per metrik ton.
- Batu bara akan dikirim setiap kali dibutuhkan.
- Pembayaran akan dilakukan setelah ada invoice dari perusahaan Saksi DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Pembayaran akan dibayarkan setelah ada pembayaran dari pabrik gula / PG SRAGI kepada CV JENSU selama 2 minggu.

Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan Saksi DENI GUNAWAN terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu sekitar tahun 2013 di Cirebon, kemudian kesepakatan tersebut dilakukan melalui via telpon baik kepada Saksi DENI GUNAWAN maupun kepada Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA ketika pertengahan pemesanan batu bara.

Bahwa jumlah total batu bara yang telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi DENI GUNAWAN yaitu sekitar 3.139,28 Ton.

Bahwa pengiriman batubara kurang lebih sebanyak sekitar 3.139,28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) Atas pesanan Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** berdasarkan Invoice sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,-. 3.139.28 MT

Halaman 5 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 60.54 MT
3. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 379.93 MT.
4. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 350.06.MT
5. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 431.55 MT
6. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 373.38 MT
7. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 435.20 MT
8. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 59.06 MT

Sehingga jumlah keseluruhan sekitar 3.139 ton seharga sebesar Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Bahwa yang menyerahkan batubara adalah dari pihak PT. WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan) sementara yang menyerahkan adalah sopir yang mengangkut batu bara tersebut yaitu sopir jasa angkut barang (CV Lensa Rizki Abadi Cirebon) yang diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.

Benar terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada saksi (Pihak PT. WINCORE COALINDO) dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice.

Bahwa benar terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** tidak melakukan pembayaran sisa dari Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh

Halaman 6 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga dengan adanya permasalahan sehingga terlapor tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO dari PT. WINCORE COALINDO telah melakukan penagihan kepada terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan adanya invoice (penagihan) sebanyak 12 Invoice berikut pinalty sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai pokoknya Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Pinalty Rp. 39.241.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bunga sebesar Rp. 180.556.913,29,- (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas koma dua puluh sembilan rupiah) jumlah Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Bahwa untuk pembayarannya Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro khusus tidak cukup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Perbuatan terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** bersama sama dengan sdr JEVI ALDO FARYANTA (Alm) pada tanggal 07 Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya sekitar pada bulan Mei tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri KC Asia Afrika Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu telah melakukan

Halaman 7 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dengan saksi DENI GUNAWAN dimana pada saat itu CV. JENSU melakukan pemesanan batu bara kepada saksi DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA.

Bahwa setelah pemesanan batu bara melalui saksi DENI GUNAWAN berjalan, kemudian Terdakwa diperkenalkan langsung oleh saksi DENI GUNAWAN dengan Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA di salah satu Hotel di Bandung.

Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik dan tergerak untuk menyerahkan Batubara hingga mencapai kurang lebih Sekitar 3.139, 28 TON, awal mulanya terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** menyampaikan kepada saksi korban pembayaran akan dilunasi satu sampai dua minggu setelah pengiriman barang dan juga menyampaikan pengguna akhir batu bara tersebut adalah Pabrik Gula dibawah naungan PT PN IX. Sehingga saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik mengirim barang tersebut kepada terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN**.

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** memesan barang berupa Batubara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** mengatasnamakan CV. JENSU yang beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut di kirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan).

Sebelum menyerahkan batubara, sdr. DENNY GUNAWAN (selaku Manager di PT. WINCORE COALINDO) pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran rencana penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan dan memastikan benar mesin pembangkit listrik milik CV. JENSU ada di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan Saksi DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan dari Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA) terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu dilakukan secara lisan sebagai berikut :

- a. Harga batu bara yang disepakati yaitu sebesar Rp. 880.000,- per metrik ton.
- b. Batu bara akan dikirim setiap kali dibutuhkan.
- c. Pembayaran akan dilakukan setelah ada invoice dari perusahaan Saksi DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA.

Halaman 8 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran akan dibayarkan setelah ada pembayaran dari pabrik gula / PG SRAGI kepada CV JENSU selama 2 minggu.

Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan Saksi DENI GUNAWAN terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu sekitar tahun 2013 di Cirebon, kemudian kesepakatan tersebut dilakukan melalui via telpon baik kepada Saksi DENI GUNAWAN maupun kepada Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA ketika pertengahan pemesanan batu bara.

Bahwa jumlah total batu bara yang telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi DENI GUNAWAN yaitu sekitar 3.139,28 Ton.

Bahwa pengiriman batubara kurang lebih sebanyak sekitar 3.139,28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) Atas pesanan Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** berdasarkan Invoice sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,-. 3.139.28 MT
1. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 60.54 MT
2. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 379.93 MT.
3. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 350.06.MT.
4. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 431.55 MT
5. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 373.38 MT
6. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.

Halaman 9 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435.20 MT

7. 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
59.06 MT

Sehingga jumlah keseluruhan sekitar 3.139 ton seharga sebesar Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Bahwa yang menyerahkan batubara adalah dari pihak PT. WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan) sementara yang menyerahkan adalah sopir yang mengangkut batu bara tersebut yaitu sopir jasa angkut barang (CV Lensa Rizki Abadi Cirebon) yang diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.

Bahwa benar terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada saksi (Pihak PT. WINCORE COALINDO) dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice.

Bahwa benar terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** tidak melakukan pembayaran sisa dari Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga dengan adanya permasalahan tersebut terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO dari pihak PT. WINCORE COALINDO telah melakukan penagihan kepada terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dengan adanya invoice (penagihan) sebanyak 12 Invoice berikut pinalty sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai pokoknya Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Pinalty Rp. 39.241.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bunga sebesar Rp. 180.556.913,29,- (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas koma dua puluh sembilan rupiah) jumlah Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Bahwa untuk pembayarannya Terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek

Halaman 10 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro khusus tidak cukup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN** saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dimaksud serta terhadap surat dakwaan tersebut oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan nota keberatan (eksepsi) tertanggal 27 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 8 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perkara : PDM-350/BDUNG/04/2021 tertanggal 29 April 2021 atas nama Terdakwa ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 415/Pid.B/2021/PN.Bdg. atas nama Terdakwa ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHERWIN NATAWIDJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu ada terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi sekitar bulan 07 Mei 2014 di Bank Mandiri/Bank Permata KC Merdeka Kota Bandung.
 - Bahwa saksi yang melaporkan adanya tindak pidana tersebut karena saksi sebagai Direktur Utama PT. WINCORE COALINDO, telah dirugikan oleh CV. JENSU.

Halaman 11 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT. WINCORE COALINDO bergerak dalam bidang pengadaan barang Jenis Batubara, untuk gudangnya di PT. Buana Energi Abadi Jl. Cirebon Lohsari KM 16 Cirebon, untuk wilayah pemasarannya di Jakarta, Jabar dan Jateng PT. WINCORE COALINDO berkedudukan di Jl. Cibadak No. 274 A Kota Bandung, Kantor Oprasionalnya di Komplek Mekaraya No. 26 Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN, seorang laki – laki, beralamat di Sumbersari RT. 002 RW. 029 Perum Bukit Permai Pajajaran Jember. Lalu sdr JEVI ALDO FARIYANTA yang beralamat di Perum Bumi Pratama Asri D 6 Surabaya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah adanya penjualan batubara sekitar bulan Desember 2013, demikian pula dengan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) saksi sebelumnya tidak mengenalnya dan saksi baru kenal setelah adanya penjualan batubara.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) melakukan perbuatannya dengan cara memesan barang berupa Batubara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh terdakwa mengatasnamakan CV. JENSU yang beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut di kirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan). Atas pesanan terdakwa, lalu untuk pengembaliannya terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek – cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa saksi tahu hubungan Terdakwa dengan CV. JENSU bahwa sdr JEVI ALDO FARIYANTA sebagai pemilik CV. JENSU dan terdakwa memiliki andil didalamnya karena aktif dalam CV. JENSU, CV JENSU bergerak dalam bidang pengadaan Kelistrikan, yang dijual kepada Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan) sehingga PT. WINCORE COALINDO mengirim batubara atas pesanan Terdakwa untuk dikirim kepada Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan).
- Bahwa saksi tahu jumlah batubara yang telah dikirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Terdakwa sebanyak sekitar 3.139, 28 TON.
- Bahwa saksi tahu pengiriman batubara kurang lebih sebanyak sekitar 3.139,28

Halaman 12 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan)

- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan batubara dari PT. WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan), yang menyerahkan sopir yang mengangkut batu bara tersebut yaitu sopir jasa angkut barang (CV Lensa Rizki Abadi Cirebon) yang diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.
- Bahwa saksi tahu akhirnya terjadi permasalahan karena terdakwa tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO. Kemudian dari PT. WINCORE COALINDO telah melakukan penagihan kepada terdakwa dengan adanya invoice (penagihan) sebanyak 12 Invoice berikut pinalty sesuai dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai pokoknya Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - Pinalty Rp. 39.241.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - Bunga sebesar Rp. 180.556.913,29,- (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas koma dua puluh sembilan rupiah) jumlah Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.
- Bahwa saksi tahu yang disampaikan oleh terdakwa sehingga membuat saksi tertarik dan tergerak untuk menyerahkan Batubara hingga mencapai kurang lebih Sekitar 3.139, 28 TON, awal mulanya terdakwa menyampaikan kepada saksi pembayaran akan dilunasi satu sampai dua minggu setelah pengiriman barang dan juga menyampaikan pengguna akhir batu bara tersebut adalah Pabrik Gula dibawah naungan PT PN IX. Sehingga saksi tertarik mengirim barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ACHMAD ZAMRONI dan sdr JEVI ALDO

Halaman 13 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIYANTA (alm) dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan yaitu:

- Terdakwa pada awalnya melakukan negosiasi dan komunikasi dengan sdr DENNY GUNAWAN (selaku Manager PT. WINCORE COALINDO) dan terjadi jual beli melalui terdakwa.
- Terdakwa sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) muncul pada bulan Februari 2013 pada menyerahkan CEK (pembayaran batubara) sebanyak 4 (empat) lembar namun CEK tersebut tidak dapat dikliringkan.
- Bahwa sebelum menyerahkan batubara, sdr DENNY GUNAWAN (selaku Manager di PT. WINCORE COALINDO) pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran rencana penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan dan memastikan benar mesin pembangkit listrik milik CV. JENSU ada di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan cek adalah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) dan yang menerima saksi sendiri atas perintah terdakwa. Dan mengenai Cek Bank Mandiri Nomor : FT. 199047 senilai Rp. 976.888.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Lalu dikliringkan pada bulan Mei 2014, yang mengkliringkan Cek tersebut Sdri. HERLINA YUWONO di Bank KC Merdeka Bandung, Bukti penolakan antara lain : Surat Keterangan Penolakan (SKP) jenis CEK Nomor warkat : 199047 alasan Saldo rekening giro atau rekening giro Khusus tidak cukup, Surat Keterangan Penolakan (SKP) jenis CEK. Warkat 199048 alasan Saldo rekening giro atau rekening giro Khusus tidak cukup, Surat Keterangan Penolakan (SKP) jenis CEK Nomor warkat 199049 alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, Surat Keterangan Penolakan (SKP) jenis CEK Nomor warkat 199050 alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- Bahwa saksi tahu jumlah nilai CEK sebanyak 4 (empat) lembar yang telah diserahkan kepada saksi sekitar 3 (tiga) miliar rupiah. Dengan rincian untuk CEK yang nilai seratus juta rupiah untuk pinalty dari bulan November sampai dengan bulan Februari 2014.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui terhadap 4 (empat) lembar CEK yang saksi terima dari Terdakwa tidak dapat dikliringkan, saksi mengetahui setelah dikliringkan di Bank ternyata CEK tersebut ditolak oleh pihak Bank
- Bahwa saksi tahu terdakwa atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada saksi (Pihak PT. WINCORE COALINDO) dengan melalui

Halaman 14 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice.

- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak melakukan kewajibannya membayar kepada saksi (pihak PT. WINCORE COALINDO) dengan alasan belum dibayar dari pihak Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan oleh saksi yaitu antara lain melakukan penagihan lewat Email tanggal 13 Agustus 2014, lewat telepon, dan surat teguran yang ditujukan kepada terdakwa namun sampai saat ini tidak ada jawaban, karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga saya melaporkan perkara ini ke Kepolisian Polda Jabar.
- Bahwa saksi tahu kerugian materil yang saksi alami sebesar Rp. 2.058.751.513, 29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima satu ribu lima ratus tiga belas koma dua puluh tiga rupiah). Per bulan Juli 2014.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DENNY GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. WINCORE COALINDO sejak awal bulan Tahun 2011 selaku bagian GM (General Manager) di PT. WINCORE COALINDO, tugas saksi antara lain : Pengadaan Barang (Batu Bara), Penjualan Barang, Penagihan Pembayaran, bilamana ada permasalahan dengan pembayaran saksi langsung turun menanganinya. Pertanggungjawaban saksi kepada Direktur Utama PT. WINCORE COALINDO (sdr SHERWIN NATAWIDJAYA).
- Bahwa saksi tahu PT. WINCORE COALINDO bergerak dalam bidang Jual Beli Batubara, yang wilayah pemasarannya untuk Daerah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, beralamat di Jl. Cibadak No. 274 A Kota Bandung, Kantor Oprasionalnya di Jl. Mekarjaya Kav. 26 Kota Bandung, Untuk Direktur Utamanya sdr SHERWIN NATAWIDJAYA
- Bahwa saksi tahu PT. WINCORE COALINDO bergerak dalam bidang Jual Beli Batubara, Batu bara tersebut didapat dari pertambangan Kalimantan, diangkut menggunakan kapal tongkang, di bongkar di pelabuhan Cirebon (Stok pail Cirebon) apabila ada pesanan kemudian di kirim menggunakan Truk ke pemesan.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) melakukan perbuatannya dengan cara memesan barang berupa Batu Bara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh terdakwa mengatasnamakan CV.

Halaman 15 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENSU yang beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut dikirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Pabrik Gula (PG. SRAGI / dibawah PT PN IX Pekalongan). Atas pesanan terdakwa. Dan untuk pembayarannya Terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) memberikan 4 (empat) lembar Cek, tetapi Cek – cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena Rekening Giro Khusus tidak cukup.

- Bahwa saksi tahu terdakwa dalam perkara ini awal mulanya memesan barang (batubara) kepada PT. WINCORE COALINDO dengan menjanjikan pembayaran setiap dua minggu setelah barang pesanan diterima, terdakwa sering menghubungi saksi ketika pengiriman barang telat, karena adanya permasalahan dengan pembayaran kemudian sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) muncul mengaku sebagai pemilik CV. JENSU dan memberikan Cek sebagai pembayaran namun pada saat cek tersebut di Kliringkan ditolak oleh pihak Bank.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA pada awal bulan Oktober 2013 di Semarang, saksi dikenalkan oleh sdr. AGUNG kepada terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm).
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pemesanan batubara yaitu dengan cara memesan barang berupa batubara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh terdakwa mengatasnamakan CV. JENSU yang beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut dikirim oleh PT. WINCORECOALINDO ke Pabrik Gula (PG SRAGI/di bawah PT PN IX Pekalongan) atas pemesanan Terdakwa. Dan untuk pembayaran sdr JEVI ALDO FARIYANTA memberikan 4 (empat) lembar Cek, tetapi Cek – cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa saksi tahu hubungan Terdakwa dengan sdr JEVI ALDO FARIYANTA dengan CV. JENSU sebagai pemilik, namun setelah adanya permasalahan terdakwa mengatakan sebagai penyandang dana CV. JENSU tidak ada distruktur CV. JENSU, terkait dengan Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN Pekalongan), menurut keterangan terdakwa ACHMAD ZAMRONI CV JENSU sebagai pemenang Tender di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan untuk pengadaan sumber energi/bahan bakar di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.
- Bahwa saksi tahu jumlah batubara yang telah dikirim oleh PT. WINCORE

Halaman 16 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COALINDO ke Terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) (Pihak CV JENSU) sebanyak sekitar 3.139, 28 TON adanya surat jalan setiap kali pengiriman.

- Bahwa saksi tahu pengiriman batu bara kurang lebih sebanyak 3.139, 28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan Truk Tronton Kapasitas 30 Ton, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit / Truk. Untuk buktipengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan)
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan batu bara dari PT WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan, yang menyerahkan sopir yang mengangkut batu bara tersebut setelah di terima oleh Pabrik Gula PG SRAGI, bukti surat jalan lembar pertama warna putih dikembalikan ke PT WINCORE COALINDO untuk diterbitkan INVOICE (penagihan), yang menerima barang (batubara) tersebut diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan CEK tersebut menurut keterangan sdr SHERWIN NATAWIDJAJA (Dirut PT WINCORE COALINDO) sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sendiri di Bandung atas perintah Terdakwa dan yang menerima sdr SHERWIN NATAWIDJAJA (Dirut PT. WINCORE COALINDO).Terkait dengan indentitas CEK dimaksud saksi tidak pernah mengetahui, karena dipergang oleh saksi SHERWIN NATAWIDJAJA yang kemudian diserahkan bagian keuangan. Dan Terkait dengan kapan dan siapa yang mengkliringkan CEK dimaksud di Bank mana serta apakah ada Surat Keterangan penolakan dari pihak Bank secara pastinya saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui CEK tersebut kosong dari sdr SHERWIN NATAWIDJAJA dan Sdri. HERLINA YUWONO (bagian keuangan PT. WINCORE COALINDO).
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) atau Pihak CV JENSU pernah melakukan pembayaran kepada pihak PT. WINCORE COALINDO tanggal 24 Maret 2014 dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening: A/C 2011030818 senilai Rp.

Halaman 17 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover 4 (empat) INVOICE.

- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) atau Pihak CV JENSU tidak melakukan kewajibannya membayar kepada pihak PT. WINCORE COALINDO) karena belum dibayar dari pihak Pabrik Gula PG SRAGI IX Pekalongan.
- Bahwa saksi tahu setelah adanya permasalahan tersebut CV JENSU tidak melakukan kewajibannya membayar kepada pihak PT WINCORE COALINDO dan tidak bisa dihubungkannya terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) atau pihak CV JENSU sekitar bulan Juli 2013 saksi mengecek ke Pabrik Gula PG SRAGI pekalongan, dan menurut keterangan dari sdr. ABSORO dan saksi. CIPTO ADI (pihak Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan) dengan melalui no HP. 087830013215, HP 085786632661 dan 085866243557, benar belum dibayarkan ke CV JENSU.
- Bahwa saksi tahu dengan adanya permasalahan sehingga terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) (Pihak CV JENSU) tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO, dari PT. WINCORE COALINDO telah melakukan penagihan kepada terdakwa dengan adanya INVOICE (Penagihan) sebanyak 12 (dua belas) invoice namun ada 4 (empat) invoice sudah dibayar sisanya 8 (delapan) lembar invoice belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai pokoknya Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - Pinalty Rp. 39.241.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - Bunga sebesar Rp. 217.029.493,- (dua ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) jumlah Rp. 2.095.224.093,- (dua miliar sembilan lima juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan Oktober 2014.
- Bahwa saksi tahu Invoice yang sudah dibayarkan dengan nomor : 37, 38, 40, dan 42 sedangkan yang belum dibayarkan nomor: 30, 44, 46, 47, 48, 51, 54, dan invoice pinalty Nomor 4.
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke CV JENSU dan juga mendatangi ke Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan mengecek tentang pembayaran karena terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sampai saat ini tidak ada jawaban dengan beberapa kali via Email maupun via telepon, namun sampai

Halaman 18 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak ada pembayaran atas invoice lainnya. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) (pihak CV JENSU) maka perkara ini dilaporkan ke Kepolisian Polda Jabar oleh Dirut Perusahaan PT. WINCOE COALINDO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HARI MULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) , tidak pernah mengenal dalam hubungan apapun.
- Bahwa saksi bertugas di Bank MANDIRI ASIA AFRIKA Utara Bandung sejak tahun 2004, dan saat ini saksi bertugas di Bagian Prosesing Kliring.
- Bahwa tugas saksi sebagai Prosesing Kliring di Bank Mandiri ASIA AFRIKA Utara Bandung yaitu :
 - Menerima CEK/BG setoran dari Cabang untuk ditukarkan dengan CEK/BG Bank Mandiri dari Bank lain.
- Bahwa saksi dalam bertugas bertanggung jawab kepada atasan saksi (Section Head).
- Bahwa saksi tahu mekanisme terkait dengan penerbitan CEK atau Bilyet Giro yaitu :
 - Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia (sdr tidak ingat pasalnya) menyatakan bahwa pada saat membuka CEK dan Bilyet Giro harus terdapat dana/saldo yang cukup sesuai dengan jumlah nominal CEK/BG yang ditulis.
 - Di dalam CEK maupun Bilyet Giro syarat formalnya harus terpenuhi seperti harus diisi penerima CEK, No Rekening, Tanggal jatuh tempo, Bank Penarik/Bank Tertarik dan tanda tangan nasabah.
- Bahwa saksi tahu Rekening Bank Mandiri No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA memang tercatat di Cabang Surabaya Bratang.
- Bahwa saksi tahu fasilitas perbankan yang diberikan kepada Rekening Bank MANDIRI No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) untuk melakukan transfer perbankan yaitu rekening Giro perorangan.
- Bahwa saksi tahu Rekening Bank Mandiri No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) tercatat di Cabang Surabaya

Halaman 19 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratang sejak tanggal 31 Juli 2013.

- Bahwa saksi tahu Rekening Bank Mandiri No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) saat ini sudah tidak aktif lagi di Bank Mandiri Cabang Surabaya Bratang sejak tanggal 31 Mei 2014.
- Bahwa saksi tahu alasannya Rekening Bank Mandiri No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) saat ini sudah tidak aktif lagi di Bank Mandiri Cabang Surabaya Bratang sejak tanggal 31 Mei 2014 yaitu dikarenakan terdapat 4 (empat) lembar CEK atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA sebesar Rp. 2.862.256.400,- pada saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap Rekening Bank Mandiri No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sudah di tutup oleh Cabang Pembuka Bank Mandiri Cabang Surabaya Bratang.
- Bahwa saksi tahu :
 - Cek asli Bank MANDIRI No. FT 199047 dibuka tanggal 26 Februari 2014 ditujukan kepada PT. WINCORE COALINDO dengan nominal Rp. 976.888.000,- dengan huruf sesuai dengan nominal (angka) dan ditandatangani oleh nasabah JEVI ALDO FARIYANTA.(alm) .
 - Cek asli Bank MANDIRI No. FT 199048 dibuka tanggal 27 Februari 2014 ditujukan kepada PT. WINORE COALINDO dengan nominal Rp. 1.022.155.200,- dengan huruf sesuai dengan nominal (angka) dan ditandatangani oleh nasabah JEVI ALDO FARIYANTA. (alm)
 - Cek asli Bank MANDIRI No. FT 199049 dibuka tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada PT. WINORE COALINDO dengan nominal Rp. 763.253.200,- dengan huruf sesuai dengan nominal (angka) dan ditandatangani oleh nasabah JEVI ALDO FARIYANTA.(alm)
 - Cek asli Bank MANDIRI No. FT 199050 dibuka tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada PT. WINORE COALINDO dengan nominal Rp. 100.000.000,- dengan huruf sesuai dengan nominal (angka) dan ditandatangani oleh nasabah JEVI ALDO FARIYANTA. (alm)
 - Total ke empat lembar CEK Bank Mandiri No FT 199047, FT 199048, FT 199049 dan FT 199050 yaitu sebesar Rp. 2.862.566.400,-.
- Bahwa pada saat pembukaan ke 4 (empat) lembar CEK Bank Mandiri No FT 199047, FT 199048, FT 199049 dan FT 199050 atas nama JEVI ALDO FARIYANTA (alm) tidak memenuhi/tidak cukup saldo sesuai dengan jumlah nominal empat lembar CEK Bank Mandiri tersebut.

Halaman 20 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bank Mandiri No Rek 0012582192 atas nama nasabah sdr JEVI ALDO FARIYANTA saat ini tidak aktif lagi di Bank Mandiri Cabang Surabaya Bratang sejak tanggal 31 Mei 2014 yaitu berdasarkan data/sistem yang ada di Bank Mandiri ASIA AFRIKA Utara Bandung dan berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) yang didapat dari pemeriksa.
- Bahwa saksi tahu :
 - Saldo diterbitkan oleh Bank Mandiri di cetak oleh Bank Permata untuk No. Warkat 199047 tanggal penarikan 7 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp. 976.888.000,- atas nama nasabah JEVI ALDO FATIYANTA dengan alamat perum bumi Pratama Asri B – 6 dengan alasan saldo Rekening Giro/rekening Giro Khusus tidak cukup.
 - Saldo diterbitkan oleh Bank Mandiri di cetak oleh Bank Permata untuk No. Warkat 199048 tanggal penarikan 7 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp. 1.022.155.200,- atas nama nasabah JEVI ALDO FATIYANTA dengan alamat perum bumi Pratama Asri B – 6 dengan alasan saldo Rekening Giro/rekening Giro Khusus tidak cukup.
 - Saldo diterbitkan oleh Bank Mandiri di cetak oleh Bank Permata untuk No. Warkat 199049 tanggal penarikan 7 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp. 763.523.200,- atas nama nasabah JEVI ALDO FATIYANTA dengan alamat perum bumi Pratama Asri B – 6 dengan alasan saldo Rekening Giro/rekening Giro Khusus tidak cukup.
 - Saldo diterbitkan oleh Bank Mandiri di cetak oleh Bank Permata untuk No. Warkat 199050 tanggal penarikan 7 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama nasabah JEVI ALDO FATIYANTA dengan alamat perum bumi Pratama Asri B – 6 dengan alasan saldo Rekening Giro/rekening Giro Khusus tidak cukup.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ahli **Dr. DJISMAN SAMOSIR, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sama sekali tidak pernah kenal dengan pelapor sdr SHERWIN NATAWIDJAYA dalam hubungan apapun.
- Bahwa Ahli sama sekali tidak pernah kenal dengan Terdakwa sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI.
- Bahwa jabatan akademik Ahli Lektor Kepala di Universitas Katolik Parahyangan;

Halaman 21 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli masih sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan pengadilan negeri;
- Bahwa menurut Ahli pasal 372 KUHP yaitu tindak pidana tentang penggelapan, yang unsurnya adalah Barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum menguasai barang orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, tidak ada penjelasan sama sekali di dalam KUHP tentang yang dimaksud dengan kalimat ada padanya bukan karena kejahatan, masalah penggelapan diantaranya membuat yang tdk jelas menjadi jelas;
- Bahwa dalam kasus ini kronologis atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penyidik kepada Ahli, ada sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- uang Sdr. SHERWIN NATAWIAJAY yang tidak diserahkan oleh sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA, padahal PG SRAGI telah membayarkan secara keseluruhan kepada sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI. Dalam hal ini sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI yang tidak menyerahkan uang sdr SHERWIN NATAWIDJAYA sejumlah Rp. 2.058.751.513,29,- dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Tidak ada alasan bagi sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI untuk tidak membayarkan uang dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA, karena PG SRAGI telah melunasi kepada sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI. Dengan demikian sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI telah dengan sengaja tidak membayarkan hak dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA dan tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan
- Bahwa menurut Ahli pasal 378 KUHP yaitu tentang tindak pidana penipuan, yang dimaksud penipuan adalah barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mempergunakan nama palsu, tipu daya atau kebohongan sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau menghapus pitang atau mengaku berhutang;
- Bahwa menurut Ahli kata kunci dalam penipuan perlu diperhatikan untuk menghindari kebohongan dalam penipuan dan kebohongan dalam wanprestasi sangat berbeda, kata kebohongan dalam penipuan haruslah

Halaman 22 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawal; artinya kebohongan tersebut menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu hal;

- Bahwa menurut Ahli terkait perkara ini oleh karena sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI sejak awal melakukan kerjasama untuk pengadaan batu bara, dan ternyata secara faktual ada sejumlah uang yang belum disetorkan oleh sdr JEVI ALDO FARIYANTA dan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA. Bahwa sdr JEVI ALDO FARIYANTA bersama dengan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI telah mengeluarkan 4 buah Cek Bank Mandiri atas nama sdr JEVI ALDO FARIYANTA, untuk membayar hutang mereka sebesar Rp. 2.058.751.513,29,-, dan ternyata 4 buah Cek tersebut pada saat dikliring tidak ada dananya. Perlu Ahli jelaskan bahwa dari segi hukum pidana, sesuatu Cek Kosong itu telah dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dengan alasan, bahwa apabila seseorang mengeluarkan Cek yang bersangkutan harus siap dananya pada saat diuangkan. Seseorang yang mengeluarkan Cek pasti mengetahui apakah dananya ada atau tidak. Apabila seseorang mengeluarkan Cek dan ditambahkan tanggal tertentu, maka pada tanggal tersebut harus ada dananya dan apabila tidak ada maka sesuai dengan sisi hukum pidana hal yang demikian dikatakan sebagai Cek kosong. Juga berdasarkan UU Bank Indonesia, bahwa setiap orang yang mengeluarkan Cek punya kewajiban untuk mengisi dana Cek tersebut dan apabila pada saat dikliring tidak ada dananya, maka dikatakan juga sebagai Cek kosong.
- Bahwa dengan demikian tindakan sdr JEVI ALDO FARIYANTA dengan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI yang mengeluarkan 4 lembar Cek Bank Mandiri kosong untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 2.058.751.513,29,- adalah tindak pidana penipuan. Jadi sebagai kesimpulan sdr JEVI ALDO FARIYANTA dengan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI telah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP.
- Bahwa dari sisi hukum pidana dan UU Bank Indonesia apabila Cek tidak ada dananya pada saat diuangkan maka Cek seperti itu dikategorikan sebagai Cek kosong dan melanggar pasal 378 KUHP dan UU Bank Indonesia. Adapun di dalam yurisprudensi yang menyebutkan sesuatu Cek kalau dananya kosong harus dilihat secara kasuistis. Pengertian secara kasuistis menimbulkan multitafsir karena kasusnya tidak dikemukakan di dalam yurisprudensi tersebut, dan menurut hemat Ahli sesuatu yurisprudensi sama sekali tidak

Halaman 23 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan UU Hukum Pidana atau UU Bank Indonesia karena kedua UU tersebut lebih tinggi daya mengikatnya daripada yurisprudensi.

- Bahwa jika memang sdr JEVI ALDO FARIYANTA sudah meninggal dunia maka demi hukum sudah tidak dapat lagi dituntut, sementara Terdakwa ACHMAD ZAMRONI masih tetap dapat dituntut melanggar pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 di Bandung Terdakwa meminta bantuan kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA untuk melakukan supplay batu bara ke CV. JENSU milik sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sekitar tahun 2010 di Jember dikediaman orang tua sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) pada saat ayah JEVI ALDO FARIYANTA (alm) pemilik CV. JENSU meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan pemesanan batu bara kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA sekitar akhir tahun 2013 yaitu Terdakwa atas perintah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sebagai pemilik CV. JENSU.
- Bahwa kapasitas Terdakwa di CV JENSU yaitu sebagai pemodal / investor sedangkan sdr JEVI ALDO FARIYANTA sebagai Direktur. sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) menjabat sebagai Direktur CV JENSU yaitu menggantikan alm. orang tuanya (Sdr. SUBIANTO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan didirikannya CV. JENSU dan untuk pendirian CV JENSU berdasarkan Akta Pendirian (lupa identitasnya).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat ini masih ada atau tidaknya Akta Pendirian dari CV JENSU tersebut.
- Bahwa benar CV JENSU bergerak dalam bidang usaha kontraktor / suplai bahan bakar / penyedia bahan bakar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui saat ini CV JENSU masih aktif beroperasi / menjalankan kegiatan usahanya.
- Bahwa sesuai permintaan JEVI ALDO FARIYANTA (alm) melakukan pemesanan batu bara kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA yaitu sekitar tahun 2013 dan berjalan tidak lebih dari 1 (satu) tahun/hanya beberapa bulan saja.
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan sdr DENI GUNAWAN dimana pada saat itu CV JENSU melakukan pemesanan batu bara kepada sdr DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik sdr SHERWIN NATAWIDJAYA.

Halaman 24 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemesanan batu bara melalui sdr DENI GUNAWAN berjalan kemudian Terdakwa diperkenalkan langsung oleh sdr DENI GUNAWAN dengan sdr SHERWIN NATAWIDJAYA di salah satu Hotel di Bandung.
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan sdr DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan sdr SHERWIN NATAWIDJAYA) terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu dilakukan secara lisan sebagai berikut :
 - a. Harga batu bara yang disepakati yaitu sebesar Rp. 880.000,- per metrik ton.
 - b. Batu bara akan dikirim setiap kali dibutuhkan.
 - c. Pembayaran akan dilakukan setelah ada invoice dari perusahaan sdr DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA.
 - d. Pembayaran akan dibayarkan setelah ada pembayaran dari pabrik gula / PG SRAGI kepada CV JENSU selama 2 minggu.
- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan sdr DENI GUNAWAN terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu sekitar tahun 2013 di Cirebon, kemudian kesepakatan tersebut dilakukan melalui via telpon baik kepada sdr DENI GUNAWAN maupun kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA ketika pertengahan pemesanan batu bara.
- Bahwa jumlah total batu bara yang telah dipesan oleh Terdakwa melalui sdr DENI GUNAWAN yaitu sekitar 3.139,28 Ton.
- Bahwa pengiriman batu bara tersebut dilakukan oleh sdr DENI GUNAWAN / sdr SHERWIN NATAWIDJAYA kepada Terdakwa yaitu sekitar November s/d Desember 2013 sesuai bukti invoice.
- Bahwa pengiriman batu bara dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA tersebut terdapat bukti pengiriman barangnya yaitu berupa Surat Jalan dan Invoice dari PT WINCORE COALINDO kepada PG SRAGI / Pabrik Gula.
- Bahwa benar invoice dan surat jalan tersebut, merupakan bukti pengiriman batu bara dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA / PT WINCORE COALINDO kepada PG SRAGI.
- Bahwa PG SRAGI telah menerima seluruh pengiriman batu bara dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA / PT WINCORE COALINDO sesuai dengan Invoice dan Surat Jalannya.
- Bahwa alasan pengiriman batu bara dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA / PT WINCORE COALINDO tersebut dikirim kepada PG SRAGI yaitu dikarenakan adanya perjanjian kerjasama antara PG SRAGI dengan CV JENSU, dan memang batu bara tersebut tujuannya untuk pabrik gula.

Halaman 25 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru melihat sekarang ini terkait perjanjian kerjasama antara Sdr. Ir DJOKO WAHJOEDIONO selaku Administratur PG SRAGI dengan sdr JEVI ALDO FARIYANTA selaku Direktur CV JENSU tertanggal 18 Mei 2013 tersebut.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kesepakatan antara CV JENSU dengan PG SRAGI terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu : per kilogram uap namun Terdakwa lupa harganya, sistem BOT (Bulid Operate Transfer) artinya pihak CV JENSU membangun mesin pengolahan batu bara selama beberapa tahun lalu selebihnya akan dimiliki PG SRAGI.
- Bahwa menurut orang tuanya alm sdr JEVI ALDO FARIYANTA bahwa masa berlaku kerjasama antara CV JENSU dengan PG SRAGI yaitu selama 3 tahun, namun yang Terdakwa ketahui masa berlaku kerjasama antara CV JENSU dengan PG SRAGI yaitu selama 1 tahun bisa diperpanjang kembali.
- Bahwa Terdakwa lupa lagi mengenai batas waktu berakhirnya perjanjian kerjasama antara PG SRAGI dengan CV JENSU.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada pembayaran batu bara atau tidak dari CV JENSU kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Bahwa PG SRAGI telah melakukan pembayaran kepada CV JENSU.
- Bahwa nilai total sekitar + Rp. 20 miliar yang pernah dibayarkan oleh PG SRAGI tersebut, terdapat pengiriman batu bara dari Sdr. CHRIS HANANTO, SEMOBAR dan sdr SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total pembayaran dari PG SRAGI kepada CV JENSU, akan tetapi Terdakwa mengetahui kalau PG SRAGI sudah melakukan seluruh pembayaran kepada CV JENSU. Terdakwa mengetahui persis adanya tagihan dan pembayaran dari PG SRAGI kepada CV JENSU yang nilainya sebesar Rp. 1.819.949.269,- yang seharusnya dibayarkan untuk sdr SHERWIN NATAWIDJAYA. Terdakwa pernah bilang kepada sdr JEVI ALDO FARIYANTA agar pembayaran tersebut dibayarkan kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Bahwa Terdakwa sudah perintahkan sdr JEVI ALDO FARIYANTA untuk membayar kepada Sdr. SHERWIN NATAWIDJAJ, karena Terdakwa tahu sudah ada pembayaran dari pabrik gula / PG SRAGI. Adapun alasan sdr JEVI ALDO FARIYANTA tidak membayarkan kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA, Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa lupa lagi pembayaran dari PG SRAGI kepada CV JENSU terkait dengan pemesanan batu bara tersebut, namun seingat Terdakwa bahwa pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Halaman 26 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait ke-4 lembar Cek Bank Mandiri yaitu dari sdr JEVI ALDO FARIYANTA karena setelah 1 s/d 2 hari setelah menerbitkan Cek, sdr JEVI ALDO FARIYANTA mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah menyerahkan ke-4 lembar Cek tersebut kepada sdr SHERWIN NATAWIDJAYA dan penyerahan Cek tersebut dilakukan atas permintaan dari sdr SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Bahwa terdapat persentase pembagian keuntungan terkait proyek batu bara tersebut yaitu Terdakwa sendiri 70% sedangkan sdr JEVI ALDO FARIYANTA sekitar 30% dari keuntungan bersih.
- Bahwa pembayaran batu bara dari PG SRAGI tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai CV JENSU, pembayaran batu bara kepada suplier Jakarta, biaya operasional, sedangkan selebihnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa tidak ada perjanjian / kesepakatan secara tertulis antara Terdakwa dengan sdr DENI GUNAWAN / sdr SHERWIN NATAWIDJAYA terkait dengan pengiriman batu bara tersebut.
- Bahwa yang melakukan hubungan langsung dengan sdr DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA terkait dengan pemesanan / pengiriman batu bara sesuai surat jalan maupun invoice , yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memang pernah mengatakan kepada saksi sdr DENI GUNAWAN dan sdr SHERWIN NATAWIDJAYA bahwa Terdakwa adalah sebagai penyanggah dana melakukan supply batu bara ke CV. JENSU milik sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) yang menerima batu bara supaya lebih percaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199049 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199049 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199050 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199050 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199047 tanggal 26 Februari 2014 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1

Halaman 27 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199047 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.

- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199048 tanggal 27 Februari 2014 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199048 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengenal dengan saksi DENI GUNAWAN pada tanggal 07 Mei 2014, bertempat di Bank Mandiri KC Asia Afrika Bandung dimana pada saat itu CV. JENSU melakukan pemesanan batu bara atas perintah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sebagai pemilik CV. JENSU kepada saksi DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA.

Halaman 28 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DENI GUNAWAN bahwa kapasitas Terdakwa di CV JENSU yaitu sebagai pemodal/investor/penyanggah dana dan setelah pemesanan batu bara melalui saksi DENI GUNAWAN berjalan, kemudian Terdakwa diperkenalkan langsung oleh saksi DENI GUNAWAN dengan Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA di salah satu Hotel di Bandung.
- Bahwa benar yang disampaikan oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik dan tergerak untuk menyerahkan Batubara hingga mencapai kurang lebih Sekitar 3.139, 28 TON, awal mulanya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban pembayaran akan dilunasi satu sampai dua minggu setelah pengiriman barang dan juga menyampaikan pengguna akhir batu bara tersebut adalah Pabrik Gula dibawah naungan PT PN IX. Sehingga saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik mengirim barang tersebut kepada terdakwa dan karena juga Terdakwa mengaku sebagai penyanggah dananya .
- Bahwa benar Terdakwa memesan barang berupa Batubara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh Terdakwa mengatasnamakan CV. JENSU yang beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut di kirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan).
- Bahwa benar sebelum menyerahkan batubara, sdr. DENNY GUNAWAN (selaku Manager di PT. WINCORE COALINDO) pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran rencana penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan dan memastikan benar mesin pembangkit listrik milik CV. JENSU ada di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan dari Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA) terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu dilakukan secara lisan sebagai berikut :
 - Harga batu bara yang disepakati yaitu sebesar Rp. 880.000,- per metrik ton.
 - Batu bara akan dikirim setiap kali dibutuhkan.
 - Pembayaran akan dilakukan setelah ada invoice dari perusahaan Saksi DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA.
 - Pembayaran akan dibayarkan setelah ada pembayaran dari pabrik gula / PG

SRAGI kepada CV JENSU selama 2 minggu.

Halaman 29 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Saksi DENI GUNAWAN terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu sekitar tahun 2013 di Cirebon, kemudian kesepakatan tersebut dilakukan melalui via telpon baik kepada Saksi DENI GUNAWAN maupun kepada Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA ketika pertengahan pemesanan batu bara.
- Bahwa benar jumlah total batu bara yang telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi DENI GUNAWAN yaitu sekitar 3.139,28 Ton.
- Bahwa benar pengiriman batubara kurang lebih sebanyak sekitar 3.139,28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) Atas pesanan Terdakwa berdasarkan Invoice sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,-. 3.139,28 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 60.54 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 379.93 MT.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 350.06.MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 431.55 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.373.38 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundle surat jalannya. 435.20 MT

Halaman 30 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 59.06 MT
Sehingga jumlah keseluruhan sekitar 3.139 ton seharga sebesar Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan batubara adalah dari pihak PT. WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan) sementara yang menyerahkan adalah sopir yang mengangkut batu bara tersebut yaitu sopir jasa angkut barang (CV Lensa Rizki Abadi Cirebon) yang diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.
- Bahwa benar terdakwa atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada saksi (Pihak PT. WINCORE COALINDO) dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pembayaran sisa dari Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga dengan adanya permasalahan sehingga terlapor tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO dari PT. WINCORE COALINDO telah melakukan penagihan kepada terdakwa dengan adanya invoice (penagihan) sebanyak 12 Invoice berikut pinalty sesuai dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai pokoknya Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - Pinalty Rp. 39.241.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - Bunga sebesar Rp. 180.556.913,29,- (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas koma dua puluh sembilan rupiah) jumlah Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua puluh sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.
- Bahwa untuk pembayarannya Terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro khusus tidak cukup.

Halaman 31 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
 3. Dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang ;
- Dilakukan secara bersama-sama

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah orang/subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang/subyek hukum yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN yang mana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terbukti bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga harus dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 32 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan melawan hak ” :

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Dalam pasal ini yang menjadi obyek adalah CV. JENSU melakukan pemesanan batu bara yang dilakukan Terdakwa atas perintah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sebagai pemilik CV. JENSU kepada saksi DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA. Terdakwa memesan barang berupa Batubara ke PT. WINCORE COALINDO yang dilakukan oleh Terdakwa mengatasnamakan CV. JENSU yang beralamat di Jl. Belitung II No. 1 Jember Jatim. Kemudian barang tersebut di kirim oleh PT. WINCORE COALINDO ke Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan). Dan sebelum menyerahkan batubara, sdr. DENNY GUNAWAN (selaku Manager di PT. WINCORE COALINDO) pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran rencana penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan dan memastikan benar mesin pembangkit listrik milik CV. JENSU ada di Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan dari Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA) terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu dilakukan secara lisan sebagai berikut :

- Harga batu bara yang disepakati yaitu sebesar Rp. 880.000,- per metrik ton.
- Batu bara akan dikirim setiap kali dibutuhkan.
- Pembayaran akan dilakukan setelah ada invoice dari perusahaan Saksi DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Pembayaran akan dibayarkan setelah ada pembayaran dari pabrik gula / PG SRAGI kepada CV JENSU selama 2 minggu dengan jumlah total batu bara yang telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi DENI GUNAWAN yaitu sekitar 3.139,28 Ton. Kemudian pengiriman batubara kurang lebih sebanyak sekitar 3.139,28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) Atas pesanan Terdakwa berdasarkan Invoice sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,-. 3.139.28 MT

Halaman 33 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 60.54 MT
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 379.93 MT.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 350.06.MT
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 431.55 MT
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.373.38 MT
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 435.20 MT
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 59.06 MT

Sehingga jumlah keseluruhan sekitar 3.139 ton seharga sebesar Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa yang menyerahkan batubara adalah dari pihak PT. WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan) sementara yang menyerahkan adalah sopir yang mengangkut batu bara tersebut yaitu sopir jasa angkut barang (CV Lensa Rizki Abadi Cirebon) yang diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.

Bahwa terdakwa atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada saksi (Pihak PT. WINCORE COALINDO) dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice. Namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sisa dari Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh

Halaman 34 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga dengan adanya permasalahan sehingga terlapor tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO dari PT. WINCORE COALINDO telah melakukan penagihan kepada terdakwa dengan adanya invoice (penagihan) sebanyak 12 Invoice berikut pinalty sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai pokoknya Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Pinalty Rp. 39.241.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bunga sebesar Rp. 180.556.913,29,- (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas koma dua puluh sembilan rupiah) jumlah Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Bahwa selanjutnya untuk pembayarannya Terdakwa dan sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro khusus tidak cukup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini berdasarkan fakta dipersidangan yaitu pada awalnya Terdakwa mengenal dengan saksi DENI GUNAWAN pada tanggal 07 Mei 2014, bertempat di Bank Mandiri KC Asia Afrika Bandung dimana pada saat itu CV. JENSU melakukan pemesanan batu bara atas perintah sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sebagai pemilik CV. JENSU kepada saksi DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA. pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DENI GUNAWAN bahwa kapasitas Terdakwa di CV JENSU yaitu sebagai pemodal/investor/penyandang dana dan atas kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi DENI GUNAWAN percaya, kemudian Terdakwa diperkenalkan langsung oleh saksi DENI GUNAWAN dengan Saksi

Halaman 35 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERWIN NATAWIDJAYA sebagai Direkrut PT. WINCORE COALINDO yang bergerak dibidang jual beli Batubara, yang wilayah pemasarannya untuk daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, beralamat di Jl. Cibadak No. 274 A Kota Bandung.

Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa CV JENSU yang mengatakan sebagai penyandang dana membuat saksi korban Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA tertarik dan tergerak untuk menyerahkan Batubara hingga mencapai kurang lebih Sekitar 3.139, 28 TON, kepada terdakwa.

Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan dari Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA) terkait dengan pengiriman batu bara tersebut yaitu dilakukan secara lisan sebagai berikut :

- Harga batu bara yang disepakati yaitu sebesar Rp. 880.000,- per metrik ton.
- Batu bara akan dikirim setiap kali dibutuhkan.
- Pembayaran akan dilakukan setelah ada invoice dari perusahaan Saksi DENI GUNAWAN / SHERWIN NATAWIDJAYA.
- Pembayaran akan dibayarkan setelah ada pembayaran dari pabrik gula / PG SRAGI kepada CV JENSU selama 2 minggu.

Bahwa selanjutnya pengiriman batubara kurang lebih sebanyak sekitar 3.139,28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) Atas pesanan Terdakwa berdasarkan Invoice sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,-. 3.139.28 MT
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 60.54 MT;
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya 379.93 MT.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 350.06.MT

Halaman 36 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 431.55 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 373.38 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 435.20 MT
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya. 59.06 MT
- Sehingga jumlah keseluruhan sekitar 3.139 ton seharga sebesar Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Bahwa yang menyerahkan batubara adalah dari pihak PT. WINCORE COALINDO ke CV. JENSU kemudian diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT. PN IX Pekalongan) sementara yang menyerahkan adalah sopir yang mengangkut batu bara tersebut yaitu sopir jasa angkut barang (CV Lensa Rizki Abadi Cirebon) yang diterima oleh karyawan Pabrik Gula PG SRAGI Pekalongan bagian penimbangan.

Bahwa kemudian untuk pembayaran atas pengiriman batu bara tersebut terdakwa atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice. Namun untuk pembayaran sisanya dari Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan adapun pembayaran yang terdakwa lakukan adalah dengan memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro khusus tidak cukup. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014.

Halaman 37 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pula unsur : Dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum;

- **Dilakukan Secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa perihal dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam unsur Pasal 378 KUHP dimana Terdakwa atas perintah JEVI ALDO FARIYANTA (alm) sebagai pemilik CV. JENSU melakukan pemesanan batu bara kepada saksi DENI GUNAWAN yang merupakan tim pelaksana/karyawan di perusahaan milik Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA. pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DENI GUNAWAN bahwa kapasitas Terdakwa di CV JENSU yaitu sebagai pemodal/investor/penyandang dana dan atas kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi DENI GUNAWAN percaya, kemudian Terdakwa diperkenalkan langsung oleh saksi DENI GUNAWAN dengan Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA sebagai Direkrut PT. WINCORE COALINDO yang bergerak dibidang jual beli Batubara, yang wilayah pemasarannya untuk daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, beralamat di Jl. Cibadak No. 274 A Kota Bandung.

Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DENI GUNAWAN (pelaksana lapangan dari Saksi SHERWIN NATAWIDJAYA) setelah adanya kesepakatan akhirnya dilakukan pengiriman batu bara sekitar 3.139,28 TON dilakukan secara bertahap dimulai sekitar tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, pengiriman dengan menggunakan Truk Teronton Kapasitas 30 TON, sekitar 100 (seratus) pengiriman Rit/Truk untuk bukti pengirimannya adanya surat jalan pengiriman barang dan juga bukti barang telah diterima oleh Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) adanya data penimbangan dari Pabrik Gula (PG SRAGI/dibawah PT PN IX Pekalongan) tersebut dengan berdasarkan 8 (delapan) Invoice seharga sebesar Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Bahwa untuk pembayaran atas pengiriman batu bara tersebut terdakwa atau Pihak dari CV. JENSU pernah melakukan pembayaran kepada PT. WINCORE COALINDO dengan melalui transfer ke Rekening Perusahaan Bank Permata Nomor Rekening : A/C 2011030818 senilai Rp. 923.612.800,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) mengcover empat Invoice.

Halaman 38 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun untuk pembayaran sisanya dari Rp. 1.838.953.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan adapun pembayaran yang terdakwa lakukan bersama sdr JEVI ALDO FARIYANTA (alm) adalah dengan memberikan 4 (empat) lembar cek, tetapi cek tersebut tidak dapat dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank karena rekening Giro khusus tidak cukup. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.058.751.513,29,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua sembilan rupiah). Per bulan Juli 2014, maka demikian perbuatan Terdakwa dengan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kepadanya dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya agar dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka tanpa mengurangi makna dan nilai dari suatu pledoi yang diajukan selanjutnya pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi

Halaman 39 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 11 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199049 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199049 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199050 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199050 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199047 tanggal 26 Februari 2014 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199047 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199048 tanggal 27 Februari 2014 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199048 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundle surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13

Halaman 40 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.

- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah merersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAMRONI Bin SALIM SARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199049 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199049 senilai Rp. 763.523.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.

Halaman 41 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199050 tanggal 28 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199050 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199047 tanggal 26 Februari 2014 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199047 senilai Rp. 976.888.000,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
 - 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor : FT 199048 tanggal 27 Februari 2014 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA berikut 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan CEK 199048 senilai Rp. 1.022.155.200,- atas nama JEVI ALDO FARIYANTA.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 004 / WNC / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp. 39.241.000,.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 030 / WNC / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 53.275.200,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 044 / WNC / XII / 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 334.338.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 046 / WNC / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 308.052.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 047 / WNC / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 379.764.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 048 / WNC / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 328.574.400,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 051 / WNC / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 382.976.000,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
 - 1 (satu) lembar asli Invoice nomor : INV : 054 / WNC / XII / 2013 tanggal 26 Desember 2013 senilai Rp. 51.972.800,- berikut 1 (satu) bundel surat jalannya.
- Dikembalikan kepada sdr korban SHERWIN NATAWIDJAYA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Sunarti, S.H. selaku Hakim Ketua, Sri Kuncoro, S.H.,M.H. dan Taryan Setiawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Hasan Nurodin Achmad, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Kuncoro, S.H.,M.H.

Sunarti, S.H.

Taryan Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan No. 415/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)